

Nomor : 232/PM.00.02/K.LA-05/11/2024
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : **INSTRUKSI**

Kotabumi, 2 November 2024

Kepada Yth,
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Lampung Utara
di -

TEMPAT

Sehubungan dengan upaya terbinanya iklim Penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Lampung Utara secara Luber dan Jurdil, Sebagaimana amanat Pasal 2 j.o Pasal 28 j.o pasal 30 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 709);
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568); dan
 - g. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 94 Tahun 2024, tanggal 21 Agustus 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan sengketa Pemilihan dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Memenuhi amanat Pasal 22A j.o Pasal 28 j.o Pasal 39 s/d Pasal 54D Undang-Undang nomor 6 Tahun 2020 *a quo*; dan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 *a quo* serta ketentuan Pasal 2 huruf (a) dan (b) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 *a quo*, menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap :
 - 1) Potensi Pelanggaran Pemilu termasuk pelibatan dan penyalahgunaan kewenangan; dan
 - 2) Potensi Sengketa Proses Pemilu
 3. Sebagaimana penjabaran di atas, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Lampung Utara **Menginstruksikan** kepada jajaran Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lampung Utara sebagaimana berikut ;
 - 1) Sebagaimana ketentuan Peraturan KPU bahwa masa tenang jatuh pada tanggal 24 sampai dengan 26 November 2024 (Tiga hari sebelum tahapan pemungutan suara di TPS);
 - 2) Melakukan inventarisir Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di Kecamatan masing-masing. Inventarisir APK yang tidak sesuai dengan peraturan terkait lokasi, ukuran atau konten yang melanggar ketentuan Kampanye Pemilihan Pilkada serentak tahun 2024;
 - 3) Melaporkan hasil inventarisir APK yang tidak sesuai ketentuan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Utara.

Demikian disampaikan agar menjadi perhatian, dan diucapkan terima kasih.



KETUA

PUTRI INTAN SARI, S.H.,M.H